



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gunawan bin Sotong;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Binglu RT 004 RW 001 Ds. Cipadang
Kec. Cileles Kec. Cileles Kab. Lebak Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Cecep Azhar, S.H.I., S.H., M.H., M.M., dan Ayu Nurhayati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PBH Tajusa Azhari beralamat di Puri Regency Jl. Syech Nawawi Al-Bantani RT001 RW017 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 66/SK-K/PBH-TA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Januari 2024, dibawah register Nomor 4/SK.Pid/I/2024/PN. Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Bin Sotong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orangtua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Gunungkencana;
- dikembalikan kepada Saksi Imas Binti Ismail;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa atau memberikan hukuman ringan-ringannya karena perbuatan tersebut adalah murni kecelakaan dan tidak pernah direncanakan sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya yang tidak sengaja melukai korban dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa selama proses persidangan berkelakuan baik dan sopan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, dan memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM II-69/LBK/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Gunawan bin Sotong pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Lebak Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (yang lahir di Lebak tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Akta

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB bertempat di Kab. Lebak Prov. Banten pada saat Terdakwa Gunawan bin Sotong sedang berada di kamar Terdakwa mengerik punggung Saksi Imas Binti Ismail, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi sambil berkata "hayu neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau pih dingin" kemudian Terdakwa menjawab "*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*" (hayu ih, kan mau di mandiin malah tidak mau saja) lalu Anak Korban akhirnya menuruti Terdakwa dan berjalan ke arah kamar mandi diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan Terdakwa menyabuni dan menuangkan shampoo ke atas kepala Anak Korban kemudian mengguyurkan air kembali ke badan Anak Korban, lalu ketika Anak Korban sudah selesai dibilas tiba-tiba karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan dan berteriak "AAAA....." kemudian Anak Korban menangis, lalu Saksi Imas Binti Ismail yang mendengar teriakan tersebut bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng) dengan posisi yang masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab "*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing ieu, geus cicing cicing*" (matanya kena sabun, tidak mau diem soalnya udah diem diem!) namun Anak Korban masih menangis dikarenakan merasa alat kelaminnya Anak Korban masih perih, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "sstt... jangan nangis, sstt..." sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, kemudian Anak Korban pun berhenti menangis dikarenakan Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "*masih mending ku aing dipandian, bapak dia mah moal daek mandian!*" (masih mending saya mau memandikan kamu, bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu) kemudian Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut lalu Terdakwa memakaikan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa Gunawan pergi dari rumah;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa berangkat kerja menyupir angkutan umum tiba-tiba Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar Saksi Imas dengan wajah yang sedih, lalu Anak Korban menangis kemudian Saksi Imas pun bertanya “kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “ini nya mah sakit” sambil menunjuk ke alat kelaminnya. Lalu Saksi Imas bertanya lagi “sakit kenapa? Di gigit semut?” lalu dirinya menjawab “bukan mah. Di tonjok ama papi” lalu Saksi Imas bertanya kembali “ditonjok pake apa?” lalu Anak Korban menjawab “ama jarinya” setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalamnya dan melihat ada noda darah di celananya dan Saksi Imas pun kaget, kemudian Saksi Imas menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya telah menyakiti Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB ketika Saksi Perawati, Amd.Keb Binti Ulung Sudendi dan Saksi Siti Ukat Yulyani, S.St Binti H. Juman ketika sedang piket malam di Puskesmas Gunung kencana Kab. Lebak Prov. Banten datang 1 orang ibu-ibu yang diketahui bernama Saksi Imas dan 3 orang pemuda yang mengaku tetangga Saksi Imas beserta 1 orang anak berusia 4 tahun yang diketahui bernama Anak Korban, pada saat itu Saksi Imas sedang menggendong Anak Korban yang sedang menangis dan terlihat kesakitan. Kemudian saksi Perwati dan saksi Siti Ukat bertanya “bu anaknya kenapa?” lalu Saksi Imas menjawab “anak saya sakit” lalu saksi Perawati dan saksi Siti Ukat kembali bertanya “sakit apa bu?” lalu Saksi Imas menjawab “bukan sakit bu. Ini mau minta diperiksain. Soalnya ada darah di celana anak Saksi Imas. Awalnya Saksi Imas sedang sakit, lalu Anak Korban di mandikan sama ayahnya. Tapi tiba-tiba Anak Korban teriak-teriak. Makanya Saksi Imas ambil pas Saksi Imas pakein baju dan ayahnya keluar Saksi Imas lihat darah di celana Anak Korban, setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut saksi Perawati dan saksi Siti Ukat segera membawa Anak Korban ke atas bed/ tempat tidur, lalu membuka celana legig dan celana dalamnya lalu mengangkat kedua kakinya sehingga saksi Perawati dan saksi Siti Ukat bisa melihat lubang kemaluannya. Pada saat itu terlihatlah ada bercak darah di celana dalamnya, lalu di bagian vaginanya terlihat ada luka seujung kuku orang dewasa dan mengeluarkan darah namun selaput daranya masih utuh. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yakni pada anak tersebut diatas (Anak Korban), vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekaan di vagina dan keluar darah. Pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4°C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil anamesa saksi Perawati dan saksi Siti Ukat terhadap pasien an. Anak Korban yakni korban Sdri. Anak Korban pada saat itu terluka vaginanya akibat di tusuk vaginanya dengan jari bapak tirinya Terdakwa sehingga menyebabkan luka robek di bagian vaginanya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Saksi Imas berkonsultasi kepada Sdr. Nono di Polsek Cileles terkait kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, kemudian Sdr. Nono menyuruh Saksi Imas untuk memanggil Terdakwa dan akhirnya ketika Terdakwa ditanya-tanya oleh Sdr. Nono Terdakwa mengakui adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dan Saksi Imas memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak;
- Bahwa Saksi Imas terangkan bahwa Terdakwa tidak terbiasa memandikan Anak Korban, itu adalah kali pertamanya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 dengan Hasil Pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 November 2022 jam 21.45 WIB, pada anak tersebut diatas, vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah. Perdarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4 °C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;
- Bahwa Visum Et Repertum No: 357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dalam waktu satu minggu Anak Korban terus menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban sakit dan setiap kali Anak Korban dicebokin oleh Saksi Imas Anak Korban merintih kesakitan, selain itu Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan Terdakwa Gunawan bin Sotong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

KEDUA:

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Gunawan bin Sotong pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Lebak Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (yang lahir di Lebak tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Kelahiran) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Gunawan bin Sotong dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB bertempat di Kab. Lebak Prov. Banten pada saat Terdakwa Gunawan bin Sotong sedang berada di kamar Terdakwa mengerik punggung Saksi Imas Binti Ismail, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi sambil berkata "hayu neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau pih dingin" kemudian Terdakwa menjawab "hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!" (hayu ih, kan mau di mandiin malah tidak mau saja) lalu Anak Korban akhirnya menuruti Terdakwa dan berjalan ke arah kamar mandi diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan Terdakwa menyabuni dan menuangkan shampo ke atas kepala Anak Korban kemudian mengguyurkan air kembali ke badan Anak Korban, lalu ketika Anak Korban sudah selesai dibilas tiba-tiba karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan dan berteriak "AAAA....." kemudian Anak Korban menangis, lalu Saksi Imas Binti Ismail yang mendengar teriakan tersebut bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng) dengan posisi yang masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab "ka peungpereuman sabun, teu daek cicing ieu, geus cicing cicing" (matanya kena sabun, tidak mau diem soalnya udah diem diem!) namun Anak Korban masih menangis dikarenakan merasa alat kelaminnya Anak Korban masih perih, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ssttt... jangan nangis, ssttt..." sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, kemudian Anak Korban pun berhenti menangis dikarenakan Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "masih

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mending ku aing dipandian, bapak dia mah moal daek mandian!" (masih mending saya mau memandikan kamu, bapakandung kamu tidak akan mau memandikan kamu) kemudian Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut lalu Terdakwa memakaikan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa Gunawan pergi dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat kerja menyupir angkutan umum tiba-tiba Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar Saksi Imas dengan wajah yang sedih, lalu Anak Korban menangis kemudian Saksi Imas pun bertanya "kenapa?" lalu Anak Korban menjawab "ini nya mah sakit" sambil menunjuk ke alat kelaminnya. Lalu Saksi Imas bertanya lagi "sakit kenapa? Di gigit semut?" lalu dirinya menjawab "bukan mah. Di tonjok ama papi" lalu Saksi Imas bertanya kembali "ditonjok pake apa?" lalu Anak Korban menjawab "ama jarinya" setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalamnya dan melihat ada noda darah di celananya dan Saksi Imas pun kaget, kemudian Saksi Imas menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya telah menyakiti Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB ketika saksi Perawati, Amd.Keb Binti Ulung Sudendi dan saksi Siti Ukat Yulyani, S.St Binti H. Juman ketika sedang piket malam di Puskesmas Gunung kencana Kab. Lebak Prov. Banten datang 1 orang ibu-ibu yang diketahui bernama Saksi Imas dan 3 orang pemuda yang mengaku tetangga Saksi Imas beserta 1 orang anak berusia 4 tahun yang diketahui bernama Anak Korban, pada saat itu Saksi Imas sedang menggendong Anak Korban yang sedang menangis dan terlihat kesakitan. Kemudian saksi Perwati dan saksi Siti Ukat bertanya "bu anaknya kenapa?" lalu Saksi Imas menjawab "anak saya sakit" lalu saksi Perawati dan saksi Siti Ukat kembali bertanya "sakit apa bu?" lalu Saksi Imas menjawab "bukan sakit bu. Ini mau minta diperiksain. Soalnya ada darah di celana anak Saksi Imas. Awalnya Saksi Imas sedang sakit, lalu Anak Korban di mandikan sama bapaknya. Tapi tiba-tiba Anak Korban teriak-teriak. Makanya Saksi Imas ambil pas Saksi Imas pakein baju dan bapaknya keluar Saksi Imas lihat darah di celana Anak Korban, setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut saksi Perawati dan saksi Siti Ukat segera membawa Anak Korban ke atas bed/ tempat tidur, lalu membuka celana legig dan celana dalamnya lalu mengangkat kedua kakinya sehingga saksi Perawati dan saksi Siti Ukat bisa melihat lubang kemaluannya. Pada saat itu terlihatlah ada bercak darah di celana dalamnya, lalu di bagian vaginanya terlihat ada luka seujung kuku orang dewasa dan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah namun selaput daranya masih utuh. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yakni pada anak tersebut diatas (Anak Korban), vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekaan di vagina dan keluar darah. Pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4°C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;

- Bahwa adapun hasil anamesa saksi Perawati dan saksi Siti Ukat terhadap pasien an. Anak Korban yakni korban Sdri. Anak Korban pada saat itu terluka vaginanya akibat di tusuk vaginanya dengan jari bapak tirinya Terdakwa sehingga menyebabkan luka robek di bagian vaginanya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Saksi Imas berkonsultasi kepada Sdr. Nono di Polsek Cileles terkait kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, kemudian Sdr. Nono menyuruh Saksi Imas untuk memanggil Terdakwa dan akhirnya ketika Terdakwa ditanya-tanya oleh Sdr. Nono Terdakwa mengakui adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dan Saksi Imas memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak;
- Bahwa Saksi Imas terangkan bahwa Terdakwa tidak terbiasa memandikan Anak Korban, itu adalah kali pertamanya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 dengan Hasil Pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 November 2022 jam 21.45 WIB, pada anak tersebut diatas, vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah. Perdarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4 °C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;
- Bahwa Visum Et Repertum No: 357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dalam waktu satu minggu Anak Korban terus menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban sakit dan setiap kali Anak Korban dicebokin oleh Saksi Imas Anak Korban merintih kesakitan, selain itu Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan Terdakwa Gunawan bin Sotong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Gunawan bin Sotong pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Lebak Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban (yang lahir di Lebak tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Kelahiran) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Gunawan bin Sotong dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB bertempat di Kab. Lebak Prov. Banten pada saat Terdakwa Gunawan bin Sotong sedang berada di kamar Terdakwa mengerik punggung Saksi Imas Binti Ismail, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi sambil berkata "hayu neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau pih dingin" kemudian Terdakwa menjawab "hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!" (hayu ih, kan mau di mandiin malah tidak mau saja) lalu Anak Korban akhirnya menuruti Terdakwa dan berjalan ke arah kamar mandi diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan Terdakwa menyabuni dan menuangkan shampoo ke atas kepala Anak Korban kemudian mengguyurkan air kembali ke badan Anak Korban, lalu ketika Anak Korban sudah selesai dibilas tiba-tiba karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan dan berteriak "AAAA....." kemudian Anak Korban menangis, lalu Saksi Imas Binti Ismail yang mendengar teriakan tersebut bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng) dengan posisi yang masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab "ka peungpereuman sabun, teu daek cicing ieu, geus cicing cicing" (matanya kena sabun, tidak mau diem soalnya udah diem diem!) namun Anak Korban

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



masih menangis dikarenakan merasa alat kelaminnya Anak Korban masih perih, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ssttt... jangan nangis, ssttt...” sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, kemudian Anak Korban pun berhenti menangis dikarenakan Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “masih mending ku aing dipandian, bapak dia mah moal daek mandian!” (masih mending saya mau memandikan kamu, bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu) kemudian Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut lalu Terdakwa memakaikan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa Gunawan pergi dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat kerja menyupir angkutan umum tiba-tiba Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar Saksi Imas dengan wajah yang sedih, lalu Anak Korban menangis kemudian Saksi Imas pun bertanya “kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “ini nya mah sakit” sambil menunjuk ke alat kelaminnya. Lalu Saksi Imas bertanya lagi “sakit kenapa? Di gigit semut?” lalu dirinya menjawab “bukan mah. Di tonjok ama papi” lalu Saksi Imas bertanya kembali “ditonjok pake apa?” lalu Anak Korban menjawab “ama jarinya” setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalamnya dan melihat ada noda darah di celananya dan Saksi Imas pun kaget, kemudian Saksi Imas menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya telah menyakiti Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB ketika saksi Perawati.Amd.Keb Binti Ulung Sudendi dan saksi Siti Ukat Yulyani.S.St Binti H.Juman ketika sedang piket malam di Puskesmas Gunung kencana Kab. Lebak Prov. Banten datang 1 orang ibu-ibu yang diketahui bernama Saksi Imas dan 3 orang pemuda yang mengaku tetangga Saksi Imas beserta 1 orang anak berusia 4 tahun yang diketahui bernama Anak Korban, pada saat itu Saksi Imas sedang menggendong Anak Korban yang sedang menangis dan terlihat kesakitan. Kemudian saksi Perwati dan saksi Siti Ukat bertanya “bu anaknya kenapa?” lalu Saksi Imas menjawab “anak saya sakit” lalu saksi Perawati dan saksi Siti Ukat kembali bertannya “sakit apa bu?” lalu Saksi Imas menjawab “bukan sakit bu. Ini mau minta diperiksain. Soalnya ada darah di celana anak Saksi Imas. Awalnya Saksi Imas sedang sakit, lalu Anak Korban di mandikan sama bapaknya. Tapi tiba-tiba Anak Korban teriak-teriak. Makanya Saksi Imas ambil pas Saksi Imas pakein baju dan bapaknya keluar Saksi Imas lihat darah di celana Anak Korban, setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut saksi Perawati dan saksi Siti Ukat segera



membawa Anak Korban ke atas bed/ tempat tidur, lalu membuka celana legig dan celana dalamnya lalu mengangkat kedua kakinya sehingga saksi Perawati dan saksi Siti Ukat bisa melihat lubang kemaluannya. Pada saat itu terlihatlah ada bercak darah di celana dalamnya, lalu di bagian vaginanya terlihat ada luka seujung kuku orang dewasa dan mengeluarkan darah namun selaput daranya masih utuh. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yakni pada anak tersebut diatas (Anak Korban), vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekaan di vagina dan keluar darah. Pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4°C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;

- Bahwa adapun hasil anamesa saksi Perawati dan saksi Siti Ukat terhadap pasien an. Anak Korban yakni korban Sdri. Anak Korban pada saat itu terluka vaginanya akibat di tusuk vaginanya dengan jari bapak tirinya Terdakwa sehingga menyebabkan luka robek di bagian vaginanya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Saksi Imas berkonsultasi kepada Sdr. Nono di Polsek Cileles terkait kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, kemudian Sdr. Nono menyuruh Saksi Imas untuk memanggil Terdakwa dan akhirnya ketika Terdakwa ditanya-tanya oleh Sdr. Nono Terdakwa mengakui adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dan Saksi Imas memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak;
- Bahwa Saksi Imas terangkan bahwa Terdakwa tidak terbiasa memandikan Anak Korban, itu adalah kali pertamanya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 dengan Hasil Pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 November 2022 jam 21.45 WIB, pada anak tersebut diatas, vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah. Perdarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4 °C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;
- Bahwa Visum Et Repertum No :357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dalam waktu satu minggu Anak Korban terus menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban sakit dan setiap kali Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dicebokin oleh Saksi Imas Anak Korban merintih kesakitan, selain itu Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan Terdakwa Gunawan bin Sotong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Gunawan bin Sotong pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Lebak Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban (yang lahir di Lebak tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Kelahiran), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Gunawan bin Sotong dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB bertempat di Kab. Lebak Prov. Banten pada saat Terdakwa Gunawan bin Sotong sedang berada di kamar Terdakwa mengerik punggung Saksi Imas Binti Ismail, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi sambil berkata "hayu neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau pih dingin" kemudian Terdakwa menjawab "hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!" (hayu ih, kan mau di mandiin malah tidak mau saja) lalu Anak Korban akhirnya menuruti Terdakwa dan berjalan ke arah kamar mandi diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan Terdakwa menyabuni dan menuangkan shampo ke atas kepala Anak Korban kemudian mengguyurkan air kembali ke badan Anak Korban, lalu ketika Anak Korban sudah selesai dibilas tiba-tiba karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan dan berteriak "AAAA....." kemudian Anak Korban menangis, lalu Saksi Imas Binti Ismail yang mendengar teriakan tersebut bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng) dengan posisi yang masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ka peungpereuman sabun, teu daek cicing ieu, geus cicing cicing" (matanya kena sabun, tidak mau diem soalnya udah diem diem!) namun Anak Korban masih menangis dikarenakan merasa alat kelaminnya Anak Korban masih perih, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ssttt... jangan nangis, ssttt..." sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, kemudian Anak Korban pun berhenti menangis dikarenakan Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "masih mending ku aing dipandian, bapak dia mah moal daek mandian!" (masih mending saya mau memandikan kamu, bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu) kemudian Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut lalu Terdakwa memakaikan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa Gunawan pergi dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat kerja menyupir angkutan umum tiba-tiba Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar Saksi Imas dengan wajah yang sedih, lalu Anak Korban menangis kemudian Saksi Imas pun bertanya "kenapa?" lalu Anak Korban menjawab "ini nya mah sakit" sambil menunjuk ke alat kelaminnya. Lalu Saksi Imas bertanya lagi "sakit kenapa? Di gigit semut?" lalu dirinya menjawab "bukan mah. Di tonjok ama papi" lalu Saksi Imas bertanya kembali "ditonjok pake apa?" lalu Anak Korban menjawab "ama jarinya" setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalamnya dan melihat ada noda darah di celananya dan Saksi Imas pun kaget, kemudian Saksi Imas menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya telah menyakiti Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB ketika saksi Perawati, Amd.Keb Binti Ulung Sudendi dan saksi Siti Ukat Yulyani, S.St Binti H. Juman ketika sedang piket malam di Puskesmas Gunung kencana Kab. Lebak Prov. Banten datang 1 orang ibu-ibu yang diketahui bernama Saksi Imas dan 3 orang pemuda yang mengaku tetangga Saksi Imas beserta 1 orang anak berusia 4 tahun yang diketahui bernama Anak Korban, pada saat itu Saksi Imas sedang menggendong Anak Korban yang sedang menangis dan terlihat kesakitan. Kemudian saksi Perwati dan saksi Siti Ukat bertanya "bu anaknya kenapa?" lalu Saksi Imas menjawab "anak saya sakit" lalu saksi Perawati dan saksi Siti Ukat kembali bertanya "sakit apa bu?" lalu Saksi Imas menjawab "bukan sakit bu. Ini mau minta diperiksain. Soalnya ada darah di celana anak Saksi Imas. Awalnya Saksi Imas sedang sakit, lalu Anak Korban di mandikan sama bapaknya. Tapi tiba-tiba Anak Korban teriak-teriak. Makanya Saksi Imas ambil pas Saksi Imas

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakein baju dan bapaknya keluar Saksi Imas lihat darah di celana Anak Korban, setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut saksi Perawati dan saksi Siti Ukat segera membawa Anak Korban ke atas bed/ tempat tidur, lalu membuka celana legig dan celana dalamnya lalu mengangkat kedua kakinya sehingga saksi Perawati dan saksi Siti Ukat bisa melihat lubang kemaluannya. Pada saat itu terlihatlah ada bercak darah di celana dalamnya, lalu di bagian vaginanya terlihat ada luka seujung kuku orang dewasa dan mengeluarkan darah namun selaput daranya masih utuh. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yakni pada anak tersebut diatas (Anak Korban), vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekaan di vagina dan keluar darah. Pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4°C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;

- Bahwa adapun hasil anamesa saksi Perawati dan saksi Siti Ukat terhadap pasien an. Anak Korban yakni korban Sdri. Anak Korban pada saat itu terluka vaginanya akibat di tusuk vaginanya dengan jari bapak tirinya Terdakwa sehingga menyebabkan luka robek di bagian vaginanya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Saksi Imas berkonsultasi kepada Sdr. Nono di Polsek Cileles terkait kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, kemudian Sdr. Nono menyuruh Saksi Imas untuk memanggil Terdakwa dan akhirnya ketika Terdakwa ditanya-tanya oleh Sdr. Nono Terdakwa mengakui adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dan Saksi Imas memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak;
- Bahwa Saksi Imas terangkan bahwa Terdakwa tidak terbiasa memandikan Anak Korban, itu adalah kali pertamanya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 dengan Hasil Pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 November 2022 jam 21.45 WIB, pada anak tersebut diatas, vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah. Perdarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4 °C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;
- Bahwa Visum Et Repertum No: 357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dalam waktu satu minggu Anak Korban terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban sakit dan setiap kali Anak Korban dicebokin oleh Saksi Imas Anak Korban merintih kesakitan, selain itu Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan Terdakwa Gunawan bin Sotong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

KELIMA:

Bahwa Terdakwa Gunawan bin Sotong pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Lebak Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Gunawan bin Sotong dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 17.00 WIB bertempat di Kab. Lebak Prov. Banten pada saat Terdakwa Gunawan bin Sotong sedang berada di kamar Terdakwa mengerik punggung Saksi Imas Binti Ismail, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi sambil berkata "hayu neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau pih dingin" kemudian Terdakwa menjawab "hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!" (hayu ih, kan mau di mandiin malah tidak mau saja) lalu Anak Korban akhirnya menuruti Terdakwa dan berjalan ke arah kamar mandi diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian Anak Korban membuka baju sendiri dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan Terdakwa menyabuni dan menuangkan shampo ke atas kepala Anak Korban kemudian mengguyurkan air kembali ke badan Anak Korban, lalu ketika Anak Korban sudah selesai dibilas tiba-tiba karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan dan berteriak "AAAA....." kemudian Anak Korban menangis, lalu Saksi Imas Binti Ismail yang mendengar teriakan tersebut bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng)

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi yang masih berada di dalam kamar lalu Terdakwa menjawab “*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing ieu, geus cicing cicing*” (matanya kena sabun, tidak mau diem soalnya udah diem diem!) namun Anak Korban masih menangis dikarenakan merasa alat kelaminnya Anak Korban masih perih, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ssttt... jangan nangis, ssttt...” sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, kemudian Anak Korban pun berhenti menangis dikarenakan Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “*masih mending ku aing dipandian, bapak dia mah moal daek mandian!*” (masih mending saya mau memandikan kamu, bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu) kemudian Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut lalu Terdakwa memakaikan baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa Gunawan pergi dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat kerja menyupir angkutan umum tiba-tiba Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar Saksi Imas dengan wajah yang sedih, lalu Anak Korban menangis kemudian Saksi Imas pun bertanya “kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “ini nya mah sakit” sambil menunjuk ke alat kelaminnya. Lalu Saksi Imas bertanya lagi “sakit kenapa? Di gigit semut?” lalu dirinya menjawab “bukan mah. Di tonjok ama papi” lalu Saksi Imas bertanya kembali “ditonjok pake apa?” lalu Anak Korban menjawab “ama jarinya” setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalamnya dan melihat ada noda darah di celananya dan Saksi Imas pun kaget, kemudian Saksi Imas menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya telah menyakiti Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB ketika saksi Perawati, Amd.Keb Binti Ulung Sudendi dan saksi Siti Ukat Yulyani, S.St Binti H. Juman ketika sedang piket malam di Puskesmas Gunung kencana Kab. Lebak Prov. Banten datang 1 orang ibu-ibu yang diketahui bernama Saksi Imas dan 3 orang pemuda yang mengaku tetangga Saksi Imas beserta 1 orang anak berusia 4 tahun yang diketahui bernama Anak Korban, pada saat itu Saksi Imas sedang menggendong Anak Korban yang sedang menangis dan terlihat kesakitan. Kemudian saksi Perwati dan saksi Siti Ukat bertanya “bu anaknya kenapa?” lalu Saksi Imas menjawab “anak saya sakit” lalu saksi Perawati dan saksi Siti Ukat kembali bertanya “sakit apa bu?” lalu Saksi Imas menjawab “bukan sakit bu. Ini mau minta diperiksain. Soalnya ada darah di celana anak Saksi Imas. Awalnya Saksi Imas sedang sakit, lalu Anak Korban di mandikan sama bapaknya. Tapi tiba-



tiba Anak Korban teriak-teriak. Makanya Saksi Imas ambil pas Saksi Imas pakein baju dan bapaknya keluar Saksi Imas lihat darah di celana Anak Korban, setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut saksi Perawati dan saksi Siti Ukat segera membawa Anak Korban ke atas bed/ tempat tidur, lalu membuka celana legig dan celana dalamnya lalu mengangkat kedua kakinya sehingga saksi Perawati dan saksi Siti Ukat bisa melihat lubang kemaluannya. Pada saat itu terlihatlah ada bercak darah di celana dalamnya, lalu di bagian vaginanya terlihat ada luka seujung kuku orang dewasa dan mengeluarkan darah namun selaput daranya masih utuh. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yakni pada anak tersebut diatas (Anak Korban), vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekaan di vagina dan keluar darah. Pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4°C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;

- Bahwa adapun hasil anamesa saksi Perawati dan saksi Siti Ukat terhadap pasien an. Anak Korban yakni korban Sdri. Anak Korban pada saat itu terluka vaginanya akibat di tusuk vaginanya dengan jari bapak tirinya Terdakwa sehingga menyebabkan luka robek di bagian vaginanya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Saksi Imas berkonsultasi kepada Sdr. Nono di Polsek Cileles terkait kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, kemudian Sdr. Nono menyuruh Saksi Imas untuk memanggil Terdakwa dan akhirnya ketika Terdakwa ditanya-tanya oleh Sdr. Nono Terdakwa mengakui adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dan Saksi Imas memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak;
- Bahwa Saksi Imas terangkan bahwa Terdakwa tidak terbiasa memandikan Anak Korban, itu adalah kali pertamanya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 dengan Hasil Pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 November 2022 jam 21.45 WIB, pada anak tersebut diatas, vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah. Perdarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan. Keadaan umum baik, suhu 36,4 °C, Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit;
- Bahwa Visum Et Repertum No :357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dalam waktu satu minggu Anak Korban terus menangis dikarenakan kemaluan Anak Korban sakit dan setiap kali Anak Korban dicebokin oleh Saksi Imas Anak Korban merintih kesakitan, selain itu Anak Korban merasa trauma;

Perbuatan Anak Gunawan bin Sotong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAS BINTI ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi bernama Anak Korban (anak korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi dan dilakukan terhadap anak kandung Saksi dari pernikahan sebelumnya yaitu Anak Korban yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2018 dan saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak korban sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya sebab saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa sedangkan kejadiannya di dalam kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut sebab diberitahu oleh Anak Korban, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi selesai dikerok oleh Terdakwa di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian Terdakwa hendak memandikan Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "hayu Neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau Pih, dingin" karena saat itu sedang hujan, dan saat

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



itu Saksi juga melarangnya dengan berkata "pamali anak cewek dimandikan sama ayahnya" sebab Terdakwa bukanlah ayah kandung dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan dengan suara keras ia berkata "*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*" yang artinya "Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja", sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa berkata "mana ada ayah tiri mau mandiin anak tiri" sambil membawa Anak Korban yang pada saat itu menangis;

- Bahwa saat sedang dimandikan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar Anak Korban berteriak "Aaaaa" lalu Saksi bertanya "*kunaon Neng?*" yang artinya "kenapa Neng?" lalu Terdakwa menjawab "*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!*" yang artinya "matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!" namun Anak Korban tidak berhenti menangis lalu Terdakwa berkata "*masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!*" artinya "masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu", lalu Anak Korban diam seketika, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban yang telah dipakai sebelumnya, kemudian Anak Korban masuk menyusul Saksi ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mandi, dan setelah mandi lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk berangkat kerja;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat lalu Anak Korban menghampiri Saksi di kamar sambil menangis dan berkata "itunya mah sakit" sambil menunjuk ke alat kelaminnya, lalu Saksi bertanya lagi "sakit kenapa? di gigit semut?" lalu Anak korban menjawab "bukan Mah, di colok sama Papi" setelah itu saksi segera membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan Saksi melihat ada noda darah di celananya sehingga Saksi segera membawa Anak Korban ke Puskesmas Gunung Kencana dan saat dilakukan pengecekan ternyata ada bengkak di bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia melakukan hal tersebut kepada Anak Korban namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban terus menangis mulai sejak berada di rumah orang tua Terdakwa dan sampai saat dibawa ke Puskesmas Gunung Kencana dan setelah pulang dari Puskesmas Gunung Kencana



juga Anak Korban tidak berhenti menangis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami kesakitan ketika buang air kecil, karena setiap buang air kecil Anak Korban selalu meringis kesakitan dan berkata “auh”, padahal sebelum dimandikan oleh Terdakwa, Anak Korban tidak merasakan sakit apapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Saksi berkonsultasi kepada Sdr. Nono di Polsek Cileles terkait perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Nono menyuruh Saksi untuk memanggil Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menemui Sdr. Nono kemudian akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia telah memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban sehingga Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban, dan saat kejadian tersebut adalah pertama kalinya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama 2 (dua) hari Anak Korban ketakutan jika melihat laki-laki;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci tersebut merupakan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa, dimana Saksi telah menerima bantuan biaya kompensasi dari Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pemulihan keadaan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana merupakan buku nikah milik Saksi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah bercerai secara agama namun belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **Anak Korban (Anak Korban)**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena merupakan bapak tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban selama ini memanggil Terdakwa dengan sebutan Papi;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi dirumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "hayu Neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau Pih, dingin" karena saat itu sedang hujan, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata "hayu ih teu rumasa ndek di *pandian embung bae!*" yang artinya "Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja" sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti Terdakwa, lalu Anak Korban berjalan ke arah kamar mandi dan diikuti oleh Terdakwa di belakang;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan menyabuni badan Anak Korban serta menuangkan sampo ke atas kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa mengguyurkan kembali air ke badan Anak Korban untuk membilas badan Anak Korban, lalu setelah selesai dibilas tiba-tiba Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak "Aaaaa" dan Anak Korban menangis sehingga Saksi Imas yang merupakan ibu dari Anak Korban datang ke kamar mandi lalu berkata "*kunaon Neng?*" yang artinya "kenapa Neng?" lalu Terdakwa menjawab "*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!*" yang artinya "matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!" namun Anak Korban tidak berhenti menangis karena kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "ssttt... jangan nangis, maafin Papi yah.... ssttt...." Sambil menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, sehingga Anak Korban berhenti menangis dikarenakan takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “*masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!*” artinya “masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu”, lalu Anak Korban diam saja karena takut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban yang telah dipakai sebelumnya, kemudian Anak Korban masuk menyusul Saksi Imas ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mandi, dan setelah mandi lalu Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat lalu Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar sambil menangis dan memberitahu Saksi Imas bahwa kemaluan Anak Korban terasa sakit, lalu Saksi Imas berkata “sakit kenapa? di gigit semut?” lalu Anak korban menjawab “bukan Mah, di colok sama Papi” setelah itu Saksi Imas membuka celana dalam Anak Korban dan melihat ada noda darah di celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas dan disana alat kelamin Anak Korban diperiksa oleh Suster;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban, saat kejadian tersebut pertama kalinya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menangis terus karena alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa selama seminggu setelah kejadian tersebut Anak Korban selalu merasa kesakitan jika buang air kecil dan dicebok oleh Saksi Imas;
- Bahwa sebelum dimandikan oleh Terdakwa, Anak Korban tidak merasakan sakit apapun di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban takut melihat Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban menolak untuk dimandikan oleh Terdakwa dengan berkata “gak mau Pih, dingin”, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata “*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*” yang artinya “Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja” dengan suara keras sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti kemauan Terdakwa untuk memandikannya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci tersebut merupakan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keterangan tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. **AAH SUTIAH BINTI JAMIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Staf di kantor UPTD PPA Kabupaten Lebak sejak tahun 2019 yang ditugaskan menjadi pendamping Anak Korban;
- Bahwa Saksi telah melakukan pendampingan dan penelitian terhadap Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Kepolisian Resor Lebak dan di rumah Anak Korban yang berdomisili di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa dari hasil wawancara Saksi terhadap Anak Korban dan orang tuanya, Anak Korban mengaku telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 17.00 WIB di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kartu Keluarga, Anak Korban pada saat kejadian berusia 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Saksi melalui wawancara dengan Anak Korban, saat kejadian tersebut Anak Korban tidak mau diam saat dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan wawancara terhadap Anak Korban, ia menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB awalnya Anak Korban sedang berbaring bersama ibunya yaitu Saksi Imas di dalam kamar dirumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "hayu Neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau Pih, dingin", lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata dengan suara keras "*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*"



yang artinya “Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja” sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti Terdakwa, lalu Anak Korban berjalan ke arah kamar mandi dan diikuti oleh Terdakwa di belakang, dan setelah berada di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa menyabuni badan dan mencuci rambut Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa membilas badan Anak Korban dengan mengguyurkan air memakai gayung, dan setelah selesai membilas badan Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak “Aaaaa” dan menangis sehingga Saksi Imas yang merupakan ibu dari Anak Korban datang ke kamar mandi lalu berkata “*kunaon Neng?*” yang artinya “kenapa Neng?” lalu Terdakwa menjawab “*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!*” yang artinya “matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!” namun Anak Korban tidak berhenti menangis karena kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit, setelah itu Terdakwa berkata “ssttt... jangan nangis, maafin Papi yah.... ssttt....” sambil menutup mulut Anak Korban dengan telapak tangannya, sehingga Anak Korban berhenti menangis karena takut pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “*masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!*” artinya “masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu”, lalu Anak Korban diam saja karena takut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban yang telah dipakai sebelumnya, lalu Anak Korban masuk menyusul Saksi Imas ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mandi, dan setelah mandi lalu Terdakwa pergi bekerja;

- Bahwa saat wawancara dengan Anak Korban, ia menerangkan bahwa setelah Terdakwa berangkat lalu Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar sambil menangis dan memberitahu Saksi Imas bahwa kemaluan Anak Korban terasa sakit, lalu Saksi Imas berkata “sakit kenapa? di gigit semut?” lalu Anak korban menjawab “bukan Mah, di colok sama Papi” setelah itu Saksi Imas membuka celana dalam Anak Korban dan melihat ada noda darah di celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa ke Puskesmas Gunung Kencana dan disana alat kelamin Anak Korban diperiksa oleh Suster;
- Bahwa berdasarkan hasil pendampingan atau penelitian yang Saksi lakukan terhadap Anak Korban, keadaan psikososial Anak Korban

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



sebelum kejadian berdasarkan keterangan dari ibunya yaitu Saksi Imas bahwa sebelum kejadian ini Anak Korban hidup layak di masyarakat seperti anak pada umumnya, dimana Anak Korban merupakan anak yang periang dan ceria, bahkan merupakan anak yang aktif dan sering bermain bersama teman-teman seusianya, namun sesudah kejadian ini, secara psikologi, Anak Korban mengalami trauma yang cukup parah karena dalam waktu satu minggu Anak Korban terus menangis dikarenakan kemaluannya terasa sakit, dan Anak Korban selalu merintih kesakitan setiap kali dicebok oleh Saksi Imas, selain itu Anak Korban pun merasa trauma jika melihat Terdakwa, dan hal tersebut mengganggu aktifitas Anak Korban sehari-hari;

- Bahwa melihat kondisi yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa, dimana dalam waktu satu minggu Anak Korban terus menangis karena kemaluannya terasa sakit, dan Anak Korban selalu merintih kesakitan setiap kali dicebok oleh Saksi Imas, Anak Korban pun merasa trauma jika melihat Terdakwa, dan hal tersebut mengganggu aktifitas Anak Korban sehari-hari, maka menurut pandangan Saksi, Terdakwa dapat dijerat dengan dugaan tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP atau Pasal 81 atau Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. **SITI UKAT YULYANI. S.ST BINTI H. JUMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan seorang bidan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB di Puskesmas Gunung Kencana Kabupaten Lebak;

- Bahwa saat Saksi memeriksa Anak Korban, usian Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan sebab Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban dengan cara menidurkan Anak Korban di sebuah bed/tempat tidur yang berada di ruangan pemeriksaan, lalu membuka celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian mengangkat kedua kakinya sehingga Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdri. Perawati bisa melihat lubang kemaluannya (vagina);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB saat Saksi dan Saksi Perawati sedang piket malam di Puskesmas Gunung Kencana yang beralamat di Desa Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian datang seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi Imas bersama dengan 3 (tiga) orang pemuda yang mengaku sebagai tetangga Saksi Imas dengan menggendong seorang anak berusia 4 (empat) tahun yaitu Anak Korban yang saat itu sedang menangis dan terlihat kesakitan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Imas "Bu anaknya kenapa?" lalu Saksi Imas menjawab "anak sakit" lalu Saksi kembali bertanya "sakit apa Bu?" lalu Saksi Imas menjawab "bukan sakit Bu, ini mau minta diperiksain soalnya ada darah di celananya" setelah itu Saksi Imas menceritakan bahwa Anak Korban sebelumnya dimandikan oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa namun kemudian tiba-tiba Anak Korban berteriak dan setelah Terdakwa keluar rumah kemudian Anak Korban menceritakan jika kemaluannya dicolok oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata di celana dalam Anak Korban ada noda darah, kemudian setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut, Saksi meminta agar Anak Korban segera dibawa ke atas bed/tempat tidur lalu Saksi dan Saksi Perawati membuka celana leging dan celana dalam Anak Korban lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga dapat melihat lubang kemaluannya, dan saat itu terlihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban dan di bagian vagina Anak Korban ada luka seukuran ujung kuku orang dewasa dan mengeluarkan darah namun selaput dara Anak Korban masih utuh;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut Saksi

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan pada vagina Anak Korban tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah, pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan, dimana keadaan umum Anak Korban baik, suhu tubuhnya normal yaitu 36,4° Celcius, denyut Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit, dan hasil anamesa Saksi terhadap pihak keluarga Anak Korban bahwa vaginanya terluka akibat ditusuk dengan jari bapak tirinya (Terdakwa) sehingga menyebabkan luka robek di bagian vagina;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien yaitu Anak Korban, kemudian hasil pemeriksaan Saksi tuangkan didalam buku UGD (Unit Gawat Darurat);
- Bahwa informasi dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana adalah sebagaimana hasil pemeriksaan Saksi terhadap Anak Korban yang dituangkan didalam buku UGD (Unit Gawat Darurat);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **PERAWATI, Amd. Keb BINTI ULUNG SUDENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan seorang bidan yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 21.45 WIB di Puskesmas Gunung Kencana Kabupaten Lebak;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Anak Korban, usian Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan sebab Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban dengan cara menidurkan Anak Korban di sebuah bed/tempat tidur yang berada di ruangan pemeriksaan, lalu membuka celana legging dan celana dalam Anak Korban kemudian mengangkat kedua kakinya sehingga Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdri. Siti Ukat Yulyani bisa melihat lubang kemaluannya (vagina);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 21.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saat Saksi dan Saksi Perawati sedang piket malam di Puskesmas Gunung Kencana yang beralamat di Desa Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian datang seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi Imas bersama dengan 3 (tiga) orang pemuda yang mengaku sebagai tetangga Saksi Imas dengan menggendong seorang anak berusia 4 (empat) tahun yaitu Anak Korban yang saat itu sedang menangis dan terlihat kesakitan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Imas "Bu anaknya kenapa?" lalu Saksi Imas menjawab "anak sakit" lalu Saksi kembali bertanya "sakit apa Bu?" lalu Saksi Imas menjawab "bukan sakit Bu, ini mau minta diperiksain soalnya ada darah di celananya" setelah itu Saksi Imas menceritakan bahwa Anak Korban sebelumnya dimandikan oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa namun kemudian tiba-tiba Anak Korban berteriak dan setelah Terdakwa keluar rumah kemudian Anak Korban menceritakan jika kemaluannya dicolok oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata di celana dalam Anak Korban ada noda darah, kemudian setelah mendengar penjelasan Saksi Imas tersebut, Saksi meminta agar Anak Korban segera dibawa ke atas bed/tempat tidur lalu Saksi dan Saksi Siti Ukat Yuliani membuka celana leging dan celana dalam Anak Korban lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga dapat melihat lubang kemaluannya, dan saat itu terlihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban dan di bagian vagina Anak Korban ada luka seukuran ujung kuku orang dewasa dan mengeluarkan darah namun selaput dara Anak Korban masih utuh;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut Saksi menyimpulkan pada vagina Anak Korban tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah, pendarahan di vagina tersebut tidak aktif, anak menangis kesakitan, dimana keadaan umum Anak Korban baik, suhu tubuhnya normal yaitu 36,4° Celcius, denyut Nadi 100x/menit, Respirasi 22x/menit, dan hasil anamesa Saksi terhadap pihak keluarga Anak Korban bahwa vaginanya terluka akibat ditusuk dengan jari bapak tirinya (Terdakwa) sehingga menyebabkan luka robek di bagian vagina;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien yaitu Anak Korban, kemudian hasil pemeriksaan Saksi tuangkan didalam buku UGD (Unit Gawat Darurat);
- Bahwa informasi dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor:

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/PKM-GK/II/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana adalah sebagaimana hasil pemeriksaan Saksi terhadap Anak Korban yang dituangkan didalam buku UGD (Unit Gawat Darurat); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **ARNOVA HONGLI LIMBONG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban dengan Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota PPA Satreskrim Polres Lebak yang bertugas sebagai Penyidik sekaligus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya peristiwa tersebut sebab pada tanggal 25 Januari 2023 datang Saksi Imas binti Ismail ke Polres Lebak untuk melaporkan adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dimana saat itu Saksi Imas menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi Imas dan bapak tiri dari Anak Korban, adapun perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, saat Terdakwa memandikan Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak dan menangis karena merasa sakit pada kemaluannya namun Terdakwa mengaku jika Anak Korban menangis sebab matanya kemasukan sabun, namun setelah Terdakwa pergi bekerja kemudian Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Imas dan setelah diperiksa oleh Saksi Imas ditemukan ada noda darah di celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Sakit oleh Saksi Imas untuk diperiksa dan ditemukan ada luka di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terhadap adanya laporan dari Saksi Imas tersebut, kemudian Saksi melakukan interrogasi terhadap dan pada itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merasa kesal kepada Anak Korban karena Anak Korban tidak mau diam saat Terdakwa memandikannya, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "Aaaaa", lalu Terdakwa segera membalut tubuh Anak Korban dengan handuk dan menyerahkannya kepada Saksi Imas untuk

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakaikan baju;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Imas, bahwa sejak awal pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Imas, Terdakwa memang sudah tidak menyukai Anak Korban karena Anak Korban bukanlah merupakan anak kandung Terdakwa melainkan anak bawaan Saksi Imas dari pernikahannya sebelumnya, dan karena itulah sehingga Terdakwa tidak mau memasukkan nama Anak Korban ke dalam Kartu Keluarga milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah, pendarahan di vagina tidak aktif anak menangis kesakitan, keadaan umum baik, suhu 36,4°C, nadi 100X/menit, respirasi 22X/menit;
2. Visum et Repertum No:357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priyono, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada UPTD RSUD dr. Ajidarmo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu tidak ditemukan luka pada bibir kecil (*labia minor*), bibir besar (*labia major*), daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus, dan lubang anus, serta tidak ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) utuh;
3. Laporan Konseling Psikologis tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat oleh Rini Nurafiah, S.Psi. yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban mampu menceritakan kronologis dengan jelas dan sistematis sehingga dapat dipastikan kebenarannya, serta ketakutan muncul saat Anak Korban melihat pelaku namun masih dalam batas wajar dan belum sampai pada tahap trauma psikologis karena kondisi psikologis Anak Korban masih cukup baik dan masih dapat menjalani fungsi kesehariannya dan ketika Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kejadian pelecehan yang dialaminya muncul distress dan amarah yang besar dalam diri Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu, yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB awalnya Terdakwa sedang mengerik badan isteri Terdakwa yaitu Saksi Imas binti Ismail di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa karena saat itu Saksi Imas sedang tidak enak badan, kemudian setelah itu Terdakwa hendak mandi karena akan pergi bekerja tetapi Saksi Imas meminta Terdakwa memandikan Anak Korban terlebih dahulu, sehingga kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "hayu Neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "iyah" kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke kamar mandi, dan di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa memandikan Anak Korban dengan cara menyabuni seluruh badannya dan memakaikan sampo ke kepalanya, namun Anak Korban tidak mau diam dan terus bergerak-gerak sambil berkata "dingin.. dingin.." setelah Terdakwa membilas tubuh Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban buang air kecil sehingga setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dengan memblaskan air sambil meraba kemaluan Anak Korban, namun karena Terdakwa terburu-buru karena hendak pergi bekerja sehingga mungkin tanpa sengaja jari Terdakwa terkena ke bagian lubang vagina Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak "Aaaa...." dan menangis, kemudian datang Saksi Imas berkata "kunaon Neng?" yang artinya "kenapa Neng?" lalu Terdakwa menjawab "ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!" yang artinya "matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!" namun Anak Korban tidak berhenti menangis lalu Terdakwa berkata "masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!" artinya "masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu", lalu Terdakwa langsung membungkus tubuh Anak

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan handuk dan menyerahkannya kepada Saksi Imas, setelah itu Terdakwa mandi dan kemudian pamit kepada Saksi Imas untuk berangkat kerja;

- Bahwa saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, kemudian Saksi Imas menelepon Terdakwa dan menanyakan mengapa kemaluan Anak Korban berdarah, lalu Terdakwa menjawab “gatau, cuma dimandiin aja, ga diapa-apain” lalu Saksi Imas menutup teleponnya, kemudian saat Terdakwa pulang dari bekerja, Saksi Imas dan Anak Korban sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa jika ada luka di kemaluan Anak Korban, kemungkinan karena terkena kuku jari Terdakwa saat membersihkan kemaluannya setelah Anak Korban buang air kecil karena saat itu kuku Terdakwa panjang-panjang, dan saat memandikan Anak Korban tersebut Terdakwa sedang terburu-buru hendak pergi bekerja sehingga saat membersihkan kelamin Anak Korban pun Terdakwa lakukan dengan terburu-buru;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah membenci atau merasa tidak suka dengan Anak Korban sebab Terdakwa sudah menganggap Anak Korban seperti anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban sebelumnya, dan saat kejadian itu adalah pertama kalinya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa cukup dekat dengan Anak Korban selayaknya seorang bapak kepada anaknya, dan Terdakwa tidak pernah memarahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Imas dan telah memberikan biaya kompensasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Imas Binti Ismail, sedangkan Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Imas dari pernikahannya sebelumnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan saat ini Saksi Imas dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah bercerai secara agama namun belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana adalah buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Imas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci adalah celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama Saksi Imas, namun Terdakwa dan Saksi Imas belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang terburu-buru memandikan Anak Korban sehingga tidak sengaja mengakibatkan kemaluan Anak Korban terluka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **OMAN ROMANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa yang telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yaitu Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut namun Saksi diceritakan oleh Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa disuruh oleh isterinya memandikan Anak Korban kemudian pada saat Terdakwa sedang memandikan Anak Korban, Terdakwa juga sempat membersihkan kemaluan Anak Korban setelah Anak Korban buang air kecil, dan kemungkinan kemaluan Anak Korban tergores oleh kuku Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membasuh kemaluan Anak Korban sebab saat itu tiba-tiba Anak korban berteriak "Aaaaaa..." dan Anak Korban menangis sehingga datang Saksi Imas menanyakan mengapa Anak Korban berteriak, dan Terdakwa mengatakan jika mata Anak Korban kemasukan sabun;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi, Saksi melihat kondisi kuku Terdakwa memang panjang-panjang sehingga menurut Saksi jika ada luka di kemaluan Anak Korban, kemungkinan karena terkena kuku jari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat ia memandikan Anak korban, Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Terdakwa hubungannya baik-baik saja dengan Anak Korban selayaknya orang tua dan anak;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Imas dan telah memberikan biaya kompensasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu Saksi juga menyaksikan perdamaian tersebut di Kantor Polres Lebak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **OTONG SAPUTRA**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa yang telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yaitu Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar mandi di rumah Saksi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut namun Saksi diceritakan oleh Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa disuruh oleh isterinya memandikan Anak Korban kemudian pada saat Terdakwa sedang memandikan Anak Korban, Terdakwa juga sempat membersihkan kemaluan Anak Korban setelah Anak Korban buang air kecil, dan kemungkinan kemaluan Anak Korban tergores oleh kuku Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membasuh kemaluan Anak Korban sebab saat itu tiba-tiba Anak korban berteriak "Aaaaaa..." dan Anak Korban menangis sehingga datang Saksi Imas menanyakan mengapa Anak Korban berteriak, dan Terdakwa mengatakan jika mata Anak Korban kemasukan sabun;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi, Saksi melihat kondisi kuku Terdakwa memang panjang-panjang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat ia memandikan Anak korban, Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah memandikan Anak Korban, dan saat kejadian tersebut adalah pertama kalinya Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Terdakwa hubungannya baik-baik saja dengan Anak Korban selayaknya orang tua dan anak;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Imas dan telah memberikan biaya kompensasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu Saksi juga menyaksikan perdamaian tersebut di Kantor Polres Lebak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **SUTRISNO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan dugaan telah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak tirinya bernama Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, kemudian setelah Terdakwa membaca keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik lalu Terdakwa membubuhkan cap jempolnya;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, saat Terdakwa memandikan Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan harinya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak "Aaaaa" dan menangis, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa kesal kepada Anak Korban karena saat dimanikan oleh Terdakwa, Anak Korban tidak mau diam dan berkata "dingin..dingin..";
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdri. Anggi Tiara Puspita dengan menggunakan metode tanya jawab dimana Saksi dan rekan Saksi yang mengajukan pertanyaan dan Terdakwa yang menjawabnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saat memeriksa Terdakwa, ia mengaku menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi sempat memberitahukan kepada Saksi Imas bahwa Terdakwa saat diperiksa telah mengakui perbuatannya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi verbalisan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana;
- 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban, Saksi Imas Binti Ismail, dan Saksi Aah Sutiah Binti Jamin, menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ketika Terdakwa baru saja selesai mengerok badan Saksi Imas karena saat itu Saksi Imas sedang tidak enak badan, kemudian Terdakwa hendak memandikan Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "hayu Neng mandi" lalu Anak Korban menjawab "gak mau Pih, dingin" karena saat itu sedang hujan, dimana Saksi Imas juga melarang Terdakwa dengan berkata "pamali anak cewek dimandikan sama bapaknya" sebab Terdakwa bukanlah ayah kandung dari Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata "*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*" yang artinya "Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja" sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "mana ada ayah tiri mau mandiin anak tiri" sambil membawa Anak Korban yang pada saat itu

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis menuju ke kamar mandi;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan menyabuni badan Anak Korban serta menuangkan sampo ke atas kepala Anak Korban, setelah itu Terdakwa membilas badan Anak Korban, lalu setelah selesai dibilas tiba-tiba Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak "Aaaaa" dan Anak Korban menangis;
- Bahwa saat Anak Korban berteriak "Aaaaa" dan Anak Korban menangis, kemudian Saksi Imas datang ke kamar mandi lalu berkata "*kunaon Neng?*" yang artinya "kenapa Neng?" lalu Terdakwa menjawab "*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!*" yang artinya "matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!" namun Anak Korban tidak berhenti menangis karena kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit, lalu Terdakwa berkata "*masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!*" artinya "masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu", lalu Anak Korban diam seketika, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban yang telah dipakai sebelumnya, kemudian Anak Korban masuk menyusul Saksi Imas ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mandi, dan setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi Imas untuk berangkat kerja;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat lalu Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar sambil menangis memberitahukan bahwa kemaluannya terasa sakit, lalu Saksi Imas bertanya "sakit kenapa? di gigit semut?" lalu Anak korban menjawab "bukan Mah, di colok sama Papi" setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan melihat ada noda darah di celananya;
- Bahwa kemudian Saksi Imas segera membawa Anak Korban ke Puskesmas Gunung Kencana, dan diperiksa oleh Saksi Siti Ukat Yulyani. S.St Binti H. Juman, dan Saksi Perawati, Amd. Keb Binti Ulung Sudendi yang merupakan bidan di Puskesmas Gunung Kencana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Ukat Yulyani. S.St Binti H. Juman, dan Saksi Perawati, Amd. Keb Binti Ulung Sudendi bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap kemaluan Anak Korban, ditemukan adanya bengkak kemerahan dan robekan serta keluar darah di bagian vagina Anak Korban, hal mana dituangkan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor: 024/PKM-GK/I/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban saat Anak Korban menolak untuk dimandikan oleh Terdakwa dengan berkata "gak mau Pih, dingin", lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata "*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*" yang artinya "Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja" dengan suara keras sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti kemauan Terdakwa untuk memandikannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan terkait adanya luka pada vagina Anak Korban kemungkinan diakibatkan terkena kuku jari Terdakwa saat membersihkan kemaluannya setelah Anak Korban buang air kecil karena saat itu kuku Terdakwa panjang-panjang;
- Bahwa Saksi *a de charge* Oman Romansah dan Otong Saputra menyatakan telah diceritakan oleh Terdakwa bahwa saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Imas untuk memandikan Anak Korban, Terdakwa juga sempat membersihkan kemaluan Anak Korban setelah Anak Korban buang air kecil, dan kemungkinan kemaluan Anak Korban tergores oleh kuku Terdakwa pada saat Terdakwa sedang membasuh kemaluan Anak Korban sebab saat itu tiba-tiba Anak Korban berteriak "Aaaaaaa..." dan menangis, dimana saat diceritakan tersebut keduanya melihat kondisi kuku Terdakwa memang panjang-panjang;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi Aah Sutiah mengenai kronologi kejadian didapatkan dari cerita Anak Korban sebab Saksi Aah Sutiah merupakan Staf di kantor UPTD PPA Kabupaten Lebak yang ditugaskan menjadi pendamping Anak Korban yang telah melakukan pendampingan dan penelitian terhadap Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Kepolisian Resor Lebak dan di rumah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Konseling Psikologis tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat oleh Rini Nurafiah, S.Psi. yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban mampu menceritakan kronologis dengan jelas dan sistematis sehingga dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No:357/SV-104/Bid.Yanmed/RSUD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priyono, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada UPTD RSUD dr. Ajidarmo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Cika Masdiana yaitu tidak ditemukan luka pada bibir kecil (*labia minor*), bibir besar (*labia major*), daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus, dan lubang anus, serta tidak ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) utuh;

- Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan saat kejadian baru berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana, pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah suami dari Saksi Imas Binti Ismail;
- Bahwa menurut keterangan keterangan Saksi Imas binti Ismail dan keterangan Terdakwa, bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Imas Binti Ismail dari pernikahannya sebelumnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan saat ini Saksi Imas dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah bercerai secara agama namun keduanya belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana merupakan milik Saksi Imas binti Ismail;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga Anak Korban sebagaimana surat perdamaian dan pihak keluarga Anak Korban telah menerima bantuan biaya kompensasi dari Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pemulihan keadaan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang terburu-buru memandikan Anak Korban sehingga tidak sengaja mengakibatkan kemaluan Anak Korban terluka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Surat Dakwaan telah menunjuk pelaku yaitu Terdakwa Gunawan bin Sotong sebagai subjek hukum

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Gunawan bin Sotong yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang tidak biasa yang pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu. Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, yaitu adanya berbagai kebohongan yang diantara kebohongan-kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dimana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”, dengan demikian yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan, sehingga bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi Imas Binti Ismail, dan Saksi Aah Sutiah Binti Jamin, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pukul 17.00 WIB di dalam kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa baru saja selesai mengerok badan Saksi Imas karena saat itu Saksi Imas sedang tidak enak badan, kemudian Terdakwa hendak memandikan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “hayu Neng mandi” lalu Anak Korban menjawab “gak mau Pih, dingin” karena saat itu sedang hujan, dimana Saksi Imas juga telah melarang Terdakwa dengan berkata “pamali anak cewek dimandikan sama bapaknya” sebab Terdakwa bukanlah ayah kandung dari Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata “*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*” yang artinya “Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja” sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “mana ada ayah tiri mau mandiin anak tiri” sambil membawa Anak Korban yang pada saat itu menangis menuju ke kamar mandi;

Menimbang bahwa setelah berada di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa mengguyurkan gayung yang berisi air kepada Anak Korban dan menyabuni badan Anak Korban serta menuangkan sampo ke atas kepala Anak Korban, setelah itu Terdakwa membilas badan Anak Korban, lalu setelah selesai dibilas tiba-tiba Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak “Aaaaa” dan Anak Korban

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sehingga Saksi Imas datang ke kamar mandi lalu berkata “*kunaon Neng?*” yang artinya “kenapa Neng?” lalu Terdakwa menjawab “*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!*” yang artinya “matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!” namun Anak Korban tidak berhenti menangis karena kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit, lalu Terdakwa berkata “*masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!*” artinya “masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu”, lalu Anak Korban diam seketika, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban yang telah dipakai sebelumnya, kemudian Anak Korban masuk menyusul Saksi Imas ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mandi, dan setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi Imas untuk berangkat kerja;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berangkat lalu Anak Korban menghampiri Saksi Imas di kamar sambil menangis memberitahukan bahwa kemaluannya terasa sakit, lalu Saksi Imas bertanya “sakit kenapa? di gigit semut?” lalu Anak korban menjawab “bukan Mah, di colok sama Papi” setelah itu Saksi Imas segera membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan melihat ada noda darah di celananya sehingga Saksi Imas segera membawa Anak Korban ke Puskesmas Gunung Kencana, dimana berdasarkan keterangan Saksi Siti Ukat Yulyani. S.St Binti H. Juman, dan Saksi Perawati, Amd. Keb Binti Ulung Sudendi bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap kemaluan Anak Korban, ditemukan adanya bengkak kemerahan dan robekan serta keluar darah di bagian vagina Anak Korban, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyangkal keterangan para Saksi karena merupakan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, dan Terdakwa menyatakan tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana terkait adanya luka pada vagina Anak Korban kemungkinan diakibatkan terkena kuku jari Terdakwa saat membersihkan kemaluannya setelah Anak Korban buang air kecil karena saat itu kuku Terdakwa panjang-panjang;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwa dalam perkara asusila lazimnya hanya diketahui oleh pelaku dan korban kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dengan demikian maka kualitas keterangan Saksi menjadi relevan dipertimbangkan mengingat minimnya alat bukti Saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP telah mengalami perkembangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yakni pada pokoknya arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang diproses;

Menimbang bahwa bantahan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi Oman Romansah dan Saksi Otong Saputra, namun keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang didapatkan dari cerita yang disampaikan oleh Terdakwa dan pada saat kejadian kedua Saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian dan sama sekali tidak menyaksikan peristiwa tersebut baik secara utuh maupun sebagian sehingga keterangan yang diberikan keduanya murni merupakan *testimonium de auditu*;

Menimbang bahwa sebaliknya dalam perkara *a quo*, Saksi Imas menyampaikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bahwa benar pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak "Aaaaaa..." dan saat Saksi Imas mendatangnya, ia melihat Anak Korban sedang menangis, sedangkan mengenai keterangannya bahwa Terdakwa telah memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban diperoleh dari keterangan Anak Korban sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut, dimana segera setelah mendengar informasi tersebut dari Anak Korban, selanjutnya Saksi Imas langsung memeriksa kelamin Anak Korban dan melihat adanya noda darah pada celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban saat itu, dan setelah itu Saksi Imas juga langsung memeriksakan Anak Korban di Puskesmas Gunung Kencana yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh Saksi Siti dan Saksi Perawati sebagai tenaga medis yaitu bidan di Puskesmas Gunung Kencana juga mengonfirmasi bahwa benar terdapat bengkak kemerahan dan robekan serta keluar darah di bagian vagina Anak Korban, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab Anak Korban berteriak "Aaaaaa..." dan menangis saat sedang dimandikan oleh Terdakwa adalah karena merasa kesakitan sebab

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya robek dan terluka serta mengeluarkan darah, dimana sebelum dimandikan oleh Terdakwa, kondisi Anak Korban baik-baik saja dan tidak merasa sakit pada bagian kemaluannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah diperoleh petunjuk bahwa luka robek pada vagina Anak Korban sehingga mengeluarkan darah tersebut disebabkan karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Aah Sutiah menyampaikan keterangan berdasarkan cerita yang didapatnya dari keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa telah memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan perlu diingat bahwa keterangan Saksi Aah Sutiah dipersidangan dilakukan dibawah sumpah yang mempunyai konsekuensi hukum, dan keterangan yang diberikannya dari cerita Anak Korban tersebut didapatkannya sebab dirinya merupakan Staf di kantor UPTD PPA Kabupaten Lebak yang ditugaskan menjadi pendamping Anak Korban yang telah melakukan pendampingan dan penelitian terhadap Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Kepolisian Resor Lebak dan di rumah Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangannya adalah relevan dan beralasan oleh karena keterangan yang diberikan Anak Korban kepada Saksi Aah Sutiah tersebut diberikan berselang 1 (satu) bulan setelah kejadian namun keterangan Anak Korban tetap konsisten dengan keterangan awal yang disampaikan kepada Saksi Imas selaku ibu kandungnya, keterangan tersebut juga tetap konsisten saat pemeriksaan Anak Korban pada proses persidangan perkara ini. Adapun keterangan tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Konseling Psikologis tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat oleh Rini Nurafiah, S.Psi. yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban mampu menceritakan kronologis dengan jelas dan sistematis sehingga dapat dipastikan kebenarannya, oleh karenanya hal-hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak Korban tidak berbohong saat memberikan keterangannya mengenai Terdakwa yang telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa mengenai materi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tentang hasil *visum et repertum* Anak korban yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan dalam visum tersebut bahwa ditemukan selaput darah utuh yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah dalam rangka mengetahui sejauh mana terjadinya pencabulan yang dilakukan terhadap Anak Korban dan ada tidaknya bukti kekerasan yang ditemukan pada tubuh Anak korban. Bahwa masih utuhnya selaput dara Anak Korban bukan berarti dapat dipastikan tidak terjadi pencabulan karena bisa saja seseorang memasukkan jarinya ke dalam kemaluan tanpa membuat selaput dara robek. Selain itu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 024/PKM-GK/II/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada vagina tampak bengkak kemerahan, adanya robekan di vagina dan keluar darah, pendarahan di vagina tidak aktif anak menangis kesakitan, sehingga walaupun selaput dara tidak robek tetapi telah terbukti terdapat luka pada bagian vagina Anak Korban yang membuktikan telah terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) sehingga terbukti telah terjadi **perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebab Anak Korban dilahirkan pada tanggal 31 Oktober 2018, sehingga Anak Korban termasuk kategori anak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa apakah telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan cabul terhadap anak tersebut dapat terjadi bermula dari Terdakwa yang hendak memandikan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "hayu Neng mandi" lalu Anak

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab “gak mau Pih, dingin” karena saat itu sedang hujan, dimana Saksi Imas juga telah melarang Terdakwa dengan berkata “pamali anak cewek dimandikan sama bapaknya” sebab Terdakwa bukanlah ayah kandung dari Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan berkata “*hayu ih teu rumasa ndek di pandian embung bae!*” yang artinya “Ayo, kan mau dimandikan, malah tidak mau saja” dengan suara keras sehingga Anak Korban merasa takut dan kemudian menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “mana ada ayah tiri mau mandiin anak tiri” sambil membawa Anak Korban yang pada saat itu menangis menuju ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa memandikan Anak Korban yaitu dengan menyabuni tubuhnya serta menuangkan sampo ke atas kepalanya, setelah itu Terdakwa membilas badan Anak Korban, lalu setelah selesai dibilas tiba-tiba Terdakwa memasukan salah satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak “Aaaaa” dan Anak Korban menangis lalu Saksi Imas datang ke kamar mandi lalu berkata “*kunaon Neng?*” yang artinya “kenapa Neng?” lalu Terdakwa menjawab “*ka peungpereuman sabun, teu daek cicing iyeu, geus cicing cicing!*” yang artinya “matanya kena sabun, gak mau diem soalnya, udah diem diem!” namun Anak Korban tidak berhenti menangis karena kemaluan Anak Korban terasa sangat sakit, lalu Terdakwa berkata “*masih mending ku aing dipandian, Bapak dia mah moal daek mandian!*” artinya “masih mending Saya mau memandikan Kamu, Bapak kandung kamu tidak akan mau memandikan kamu”, lalu Anak Korban diam seketika, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban yang telah dipakai sebelumnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap ingin memandikan Anak Korban walaupun Anak Korban telah menolak ajakan Terdakwa dengan berkata “gamau Pih, dingin” dan Saksi Imas juga telah melarang Terdakwa untuk memandikan Anak Korban, padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban, kemudian setelah ditolak oleh Anak Korban dan dilarang oleh Saksi Imas lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan suara keras yang kemudian membuat Anak Korban merasa takut dan mau menuruti kemauan Terdakwa untuk memandikannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan **memaksa** yang dapat dilakukan oleh Terdakwa karena adanya relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak korban yaitu antara ayah tiri dan anak yang mana Anak korban takut dengan Terdakwa yang saat itu berbicara dengan suara keras;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan memaksa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya **kehendak** dari Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kehendaknya itu sehingga kehendaknya tercapai dengan Terdakwa berhasil mencabuli Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **“dengan sengaja memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang tua berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua diatas, telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan memasukkan salah satu jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban yang kemudian mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan terluka pada vaginanya hingga mengeluarkan darah. Adapun berdasarkan keterangan Saksi Imas binti Ismail dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana, diketahui bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi Imas Binti Ismail, dimana Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Imas Binti Ismail dari pernikahannya sebelumnya, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban sehingga dikategorikan sebagai orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon membebaskan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa diputus bebas jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun sebagaimana pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, sedangkan mengenai permohonan Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun permohonan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum serta mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), tentunya merupakan tanggung jawab Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangan segala aspek demi terwujudnya Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya yang bersifat kumulatif, dimana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana kurungan, dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, dan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

yang telah terbukti merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat terjadinya peristiwa pidana, maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci yang telah terbukti merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat mengingatkan Anak Korban mengenai peristiwa dan kenangan buruk yang telah dialaminya sehingga dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan rasa ketakutan dalam diri Anak Korban yang dapat memperlambat proses penyembuhan terhadap trauma yang dihadapinya, untuk itu sangat adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana yang telah terbukti merupakan milik Saksi Imas binti Ismail, maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma dalam diri Anak Korban yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya secara psikologis;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga dipandang tidak ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga Anak Korban sebagaimana surat perdamaian dan telah diterimanya bantuan dari Terdakwa guna pemulihan keadaan Anak Korban;
- Terdakwa telah menerima sanksi sosial akibat perbuatannya kepada Anak Korban yaitu kehilangan isterinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BIN SOTONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan bocah gunung;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak berwarna putih bermotif kelinci;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku nikah antara Sdr. Gunawan dan Sdri. Imas Binti Ismail yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungkencana; dikembalikan kepada Saksi Imas binti Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,

M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rkb

